

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS ARTHAMADINA  
BANYUPUTIH**

**TUGAS AKHIR**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

**VIVI NOVI ATUROKHMMAH**

**NIM. 132503057**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH**

**2016**

H. Ahmad Furqon, LC., MA.

Perum BPI Blok N. 11

Rt 06 / Rw X Purwoyoso Ngaliyan Semarang

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Vivi Novi Aturokhmah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di tempat

Assalamualaikum *Wr. Wb.*

Setelah saya membimbing, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama itu saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Vivi Novi Aturokhmah

Nim : 132503057

Judul : Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 Mei 2016  
Pembimbing



H. Ahmad Furqon, LC., MA  
NIP. 19751218 200501 1 002

PENGESAHAN

Atas Nama : Vivi Novi Aturokhmah  
NIM : 132503057  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Judul : **Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

**09 juni 2016**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program diploma (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2013/2014 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 09 Juni 2016

Penguji I




**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag**  
NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji II



**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA**  
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji III



**A. Turmudi, SH., M.Ag**  
NIP. 19690708 200501 1 004



Penguji IV



**H. Much. Fauzi, SE., MM**  
NIP. 19730217 200604 1 001

Pembimbing.



**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA**  
NIP. 19751218 200501 1 002

## MOTTO

وَأَذْكُر رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن

مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

*“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lalai.”*

(Q.S al-A’raaf: 205).

Gambarlah rencanamu dalam doa dan wujudkan dalam ikhtiar semampumu, lakukan yang kamu tahu, nanti allah akan melakukan apa yang kamu tidak tahu, jangan takut dalam kekurangan, karena Allah yang akan menyempurnakannya.

( Mane Mamluatul Khikmah)

## **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

Bapak Wapid dan Ibu Nur Halimah sebagai orang tua yang senantiasa mendukung penulis dalam setiap keadaan.

Serta untuk ketiga adik saya tercinta Mutaqi Mazzaya, Indana Ismatul Maola, M. Subhan Baehaqi.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2016

Deklarator



Vivi Novi Aturokhmah

NIM. 132503057

## ABSTRAK

Dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank yang sangat baik, terutama Lembaga Keuangan Syariah mikro yaitu Koperasi haruslah dipertahankan bahkan harus ditingkatkan. Pertumbuhan yang semakin membaik haruslah diimbangi dengan sistem manajemen resiko yang baik, terutama pada pemberian pembiayaan, Koperasi harus berhati-hati dalam memeberikan pembiayaan kepada anggota, sebelum memberikan pembiayaan harus memperhatikan prinsip 5C. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari dengan analisis prinsip 5C maka pihak dari KSPPS Arthamadina Banyuputih dapat mengukur dan mengetahui kemampuan calon bayar anggota ke depannya dan meminimalisir risiko pembiayaan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yautu tentang prosedur pemberian pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina.

Penelitian dilakukan di KSPPS Arthamadina Jalan Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang 51271, dengan obyek penelitian pembiayaan *mudharabah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dari penelitian yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, pada prosedur pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih sudah sesuai dengan SOP, akan tetapi pembiayaan mudharabah yang berada di KSPPS Arthamadina Banyuputih kurang sesuai dengan fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, karena di KSPPS Arthamadina tidak menggunakan ketentuan nisbah bagi hasil akan tetapi menggunakan besaran persen seperti yang ada di Bank Konvensional pada lainnya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh KSPPS Arthamadina yakni dengan cara menganalisis pembiayaan berdasarkan rumus 5C. Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta agar Koperasi yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

Kata Kunci : Prosedur Pembiayaan Mudharabah, Prinsip 5C.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta dan raja manusia atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tidak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH”**.

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya serta menyelesaikan pendidikan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam NegeriWalisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S. Ag., MM Selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Ahmad Furqon, LC., MA atas kesediannya memberikan waktu, perhatian dan saran kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

6. Staff administrasi, keuangan, dan perpustakaan yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan.
7. Bapak Budi Waluyo, S.E selaku Manager KSPPS Arthamadina Banyuputih. Beserta seluruh pegawai yang telah membimbing selama peneliti melakukan kegiatan magang dan penulisan Tugas Akhir.
8. Bapak dan Ibu tercinta (Wapid & Nur Halimah), terima kasih tak terhingga atas doa, semangat kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada keduanya. Serta kepada adik saya Muttaqi Mazaya, Indana Ismatul Maola, dan M. Subhan Baehaqi.
9. Keluarga Besar yang selalu mendukung dan memotifasi untuk menyelesaikan pendidikan.
10. Sahabat-sahabatku di Tegal Ukhtina Anindita, Kartika Apriliyani, Juni Tri Jumaroh, serta Netti felani Dewi, terimakasih sudah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
11. Keluarga Besar Bapak Eriyono yang selalu memberikan semangat dan fasilitas kepada penulis. Serta untuk sahabat-sahabat kos tercinta, Zahrok, Anit, Nana, Mae, Hikmatul, Ulil, Khusnul, Khamidah, Rizka, Roifa, Norma, syukron atas kebersamaan selama ini yang begitu berwarna.
12. Sahabat-sahabat PBS-B6, khususnya Aulya Rahmayanti, Anni Alfaunita, dan Lilis Mukhlisoh terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita menggapai impian. Apa yang terjadi selama 3 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
13. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam Tugas Akhir ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca. Serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Mei 2016

Penulis

Vivi Novi Aturokhmah  
NIM. 132503057

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Prinsip kehati-hatian .....	13
B. Tinjauan Tentang Pembiayaan Mudharabah.....	16
1. Pembiayaan .....	16
a. Pengertian Pembiayaan .....	16
b. Unsur-unsur Pembiayaan .....	16
c. Jenis-jenis Pembiayaan .....	18
d. Produk Penyaluran Dana.....	19

2. Mudharabah.....	21
a. Pengertian Mudharabah .....	21
b. Landasan Hukum Mudharabah .....	22
c. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	25
d. Manfaat Mudharabah .....	30
e. Jenis-jenis Mudharabah.....	30
f. Prinsip-prinsip Mudharabah.....	31
g. Risiko Mudharabah .....	32
h. Prosedur Pembiayaan Mudharabah.....	33
C. Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) .....	33

### **BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA**

A. Sejarah Berdirinya.....	35
B. Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina Kepengurusan/ Pengelolaan .....	36
C. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Arthamadina.....	37
D. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina .....	38
E. Kegiatan Usaha KSPPS Arthamadina.....	40
F. Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan .....	48
G. Macam-macam Bentuk Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Arthamadina .....	49
H. Wilayah Kantor Layanan KSPPS Arthamadina.....	51
I. Luas Lingkup Pemasaran .....	51
J. Bidang Usaha .....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Arthamadina.....	53
2. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Arthamadina .....	56

## **BAB V PENUTUP**

a. Kesimpulan .....	61
b. Saran.....	62
c. Penutup.....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya praktik ekonomi syariah termasuk berkembangnya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syariah Islam dalam segenap kehidupan mereka termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga melahirkan kreativitas ahli ekonomi Islam untuk menciptakan bermacam-macam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup>

Seiring dengan perubahan masyarakat, persoalan ekonomi syariah pun berkembang mengikuti perubahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi syariah dituntut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru mengikuti perkembangan masyarakat dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam memenuhi tugas sosial, yaitu menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat.

Menghadapi perkembangan ekonomi syariah termasuk masalah penggunaan instrumen keuangan di lembaga keuangan syariah, keberadaan fiqh muamalah saat ini dituntut lebih dinamis dibandingkan beberapa waktu lalu ketika ekonomi syariah belum hidup dalam masyarakat. Fiqh muamalah ini dibutuhkan, tidak sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi kajian di dalam kelas, tetapi dituntut dapat diaplikasikan dalam praktik bermuamalah dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah keuangan, seperti instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan lembaga keuangan lainnya.<sup>2</sup>

Umat Islam di Indonesia, demikian juga umat Islam di belahan dunia (*muslim world*) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*islamic economi system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

---

<sup>1</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, h. 178.

<sup>2</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori...*, h. 180.

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional atau tradisional adalah sesuatu yang haram atau halal. Mereka yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa ayat dalam Alqur'an, terdapat konsensus diantara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. Istilah riba disebutkan dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 4.

Diantaranya adalah Koperasi Syariah. Keberadaan Koperasi Syariah merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Koperasi saat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah koperasi syariah yang didirikan masyarakat ke bawah. Koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, melalui prinsip jati dirinya, sebagai penggerak sektor riil.<sup>4</sup>

Sebagai badan usaha, koperasi merupakan organisasi yang melakukan kegiatan berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota serta menghadapi persaingan di dalam pasar, maka koperasi harus mampu bekerja efisien mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi. Karena itu, partisipasi anggota akan sangat menentukan keberhasilan koperasi dalam membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi anggota, sesuai dengan tugas koperasi untuk memperkuat dan mengembangkan perekonomian anggota.<sup>5</sup>

Salah satu Koperasi Syariah yang telah berkembang dengan cukup baik adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Arthamadina yang terletak di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih, Batang. Koperasi Syariah ini berdiri pada 4 Mei 2007 yang masih berbentuk KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dengan nomor badan hukum : 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008. Namun pada tahun 2015 telah berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, KSPPS Arthamadina telah melaksanakan Rapat Pengurus pada 31 Oktober 2015 dalam rangka melakukan Perubahan Anggaran Dasar. Yang kemudian telah di sahkan oleh Pemerintah melalui : SK Bupati Batang No. : 518.21/711/BH/X.IV/XII/2015.<sup>6</sup>

Salah satu kegiatan pada KSPPS Arthamadina adalah aktivitas *landing* (pembiayaan) yakni aktifitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan kekurangan dana, KSPPS Arthamadina

---

<sup>4</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori...*, h. 177.

<sup>5</sup> Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, Jakarta: Gaung Persada, 2010, h. 7.

<sup>6</sup> Data power point laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015.

menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah tersebut ke berbagai usaha kecil dan menengah yang dikemas dalam produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* itulah yang menjadi sumber pendapatan KSPPS Arthamadina yang pada gilirannya akan di bagi hasilkan kepada nasabah.

Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan pembiayaan yang disalurkan KSPPS Arthamadina Banyuputih dapat dilihat dari data laporan kolektabilitas pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih pada tabel berikut:<sup>7</sup>

Tabel 1. Komposisi pembiayaan berdasarkan kolektabilitas  
Periode 2013-2015

Kolektibilitas Pembiayaan	Tahun		
	2013	2014	2015
Kurang Lancar	3,9%	4,4%	4,09%
Diragukan	1,7%	2,1%	2,7%
Macet	1,6%	2,3%	0,89%

Sumber : KSPPS Arthamadina Banyuputih

Berdasarkan data tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat kolektabilitas pada pembiayaan kurang lancar pada tahun 2013 sebesar 3,9% dan mengalami peningkatan sebesar 4,4% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 4,09%. Pada pembiayaan yang Diragukan dapat. Selanjutnya pembiayaan pada kategori diragukan terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, dilihat bahwa tahun 2013 sebesar 1,7% dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 2,1%, begitu pula pada tahun 2015 meningkat menjadi 2,7%. hal ini disebabkan usaha yang dijalankan mitra belum banyak membawa keuntungan yang mempengaruhi kemampuan sebagian anggota/ calon anggota dalam melunasi kewajibannya. Pada kategori macet mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 1,6% menjadi 2,3% pada tahun 2014, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 sebesar 0,89%.

Dalam menyalurkan pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih harus ekstra hati-hati karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh Koperasi itu sendiri. Sebelum pihak Koperasi memutuskan apakah permohonan

---

<sup>7</sup> Data kolektibilitas KSPPS Arthamadina Banyuputih.

pembiayaan dari nasabah diterima atau ditolak, terlebih dahulu pihak Koperasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan yaitu prinsip kehati-hatian atau yang sering disebut juga dengan prinsip 5C, yang terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (besarnya modal yang diperlukan nasabah), *collateral* (jaminan), dan *condition of economi* (keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak). Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari. Dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu menyalurkan dana berupa pembiayaan *mudharabah*, KSPPS Arthamadina Banyuputih sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam kondisi apapun, baik pembiayaan tersebut berskala kecil atau pun besar, semuanya sama dalam mempertimbangkannya. Dengan analisis tersebut pihak dari KSPPS Arthamadina Banyuputih dapat mengukur dan mengetahui kemampuan calon bayar anggota ke depannya dan meminimalisir risiko pembiayaan.

Dari uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* , maka penulis tertarik untuk mengambil judul ***“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari supaya dalam pembahasan Tugas Akhir tetap konsisten dengan judul yang diangkat oleh penulis, dan dapat menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

## 2. Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

### a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan memantapkan pengetahuan penjelasan lebih mengenai teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan.

### b. Bagi KSPPS Arthamadina banyuputih

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi manajemen KSPPS Arthamadina Banyuputih dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

### c. Bagi UIN Walisongo Semarang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi bagi akademisi mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah penyusun jumpai berkaitan dengan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah yaitu:

*Pertama*, Meylla Qurrata Ainy (2014) dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam pemberian pembiayaan di BMT BINA UMMAH YOGYAKARTA (TINJAUAN MAQHASID ASY-SYARI’AH) dalam penelitiannya dihasilkan bahwa pada BMT Bina Ummah telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang berupa 5C secara menyeluruh. 5C itu adalah penelitian terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (prospek usaha). Selain itu, BMT Bina Ummah juga tetap menjaga prinsip dasar maqasid asy-Syari’ah dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada anggota. Baik dalam penyaluran pembiayaan diharuskan tidak mengandung riba

dan tujuan pembiayaan merupakan usaha yang halal dan tidak mengandung maysir.<sup>8</sup> Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada prosedur pembiayaan mudharabah, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mudharabah di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih Batang.

*Kedua*, Indra Budi Utomo (2012) dengan judul "Implementasi 5C Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang Cabang Ampel" dalam penelitiannya bahwa analisis pembiayaan murabahah belum semuanya diterapkan dalam menganalisa pembiayaan murabahah. Masalah-masalah yang terdapat dalam pembiayaan murabahah adalah adanya dua akad dalam satu pembiayaan yaitu akad murabahah dan akad wakalah, kurang teliti menganalisa pembiayaan murabahah dari marketing *lending*, adanya pergantian pengelola setiap tahun yang menyebabkan penanganan kredit macet tidak terselesaikan, kurang pemahaman pengelola khususnya bagian marketing *lending*, untuk menganalisa pembiayaan, dan banyak terjadi permasalahan yang timbul pada jaminan atau collateral.<sup>9</sup> Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada prosedur pemberian pembiayaan mudharabah, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mudharabah di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih Batang.

*Ketiga*, Nurul Azizah (2015) dengan judul "Implementasi 5C pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal". Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam menganalisis pembiayaan KJKS BMT El Amanah menggunakan prinsip 5C dalam menilai calon nasabah pembiayaan, hal ini untuk menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak. dalam pelaksanaannya, KJKS BMT El Amanah sangat mengutamakan pada tiga poin yaitu, character, capacity dan collateral. sedangkan poin capital dan condition of economy mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Dalam implementasi pembiayaan di KJKS BMT El Amanah Kendal, selain menggunakan prinsip 5C, pihak BMT juga mempunyai nilai tambah yaitu apabila nasabah tersebut sudah menjadi mitra yang loyal (setia) di KJKS BMT El Amanah maka pihak BMT akan

---

<sup>8</sup>Meylla Qurrata Ainy, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam pemberian pembiayaan di BMT BINA UMMAH YOGYAKARTA (TINJAUAN MAQHASID ASY-SYARI'AH), 2014. [http://Penerapan Prinsip Kehati-hatian \(\*Prudential Principle\*\) dalam pemberian pembiayaan di BMT BINA UMMAH YOGYAKARTA \(TINJAUAN MAQHASID ASY-SYARI'AH\).pdf](http://Penerapan%20Prinsip%20Kehati-hatian%20(Prudential%20Principle)%20dalam%20pemberian%20pembiayaan%20di%20BMT%20BINA%20UMMAH%20YOGYAKARTA%20(TINJAUAN%20MAQHASID%20ASY-SYARI'AH).pdf)

<sup>9</sup>Indra Budi Utomo, "Implementasi 5C Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT TumangCabang Ampel",<http://IMPLEMENTASIDALAMPEMBIAYAANMURABAHAHDIBMTSTAINSALATIGA.pdf>

lebih memudahkannya dalam melakukan pembiayaan, karena nasabah tersebut sudah memiliki loyalitas (kesetiaan) dengan KJKS BMT El Amnah Kendal.<sup>10</sup> Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada prosedur pembiayaan mudharabah, dan pelaksanaan 5C pada pembiayaan mudharabah di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih Batang.

Setelah menelaah beberapa penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mudharabah di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih Batang belum pernah dilakukan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Pada Pemberian Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih Batang*”.

## **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.

Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang di hadapi, karena penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah yang besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternative bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, objektif dan terkendali.

Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini, penulis melakukan penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan di proses. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok. Berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Nurul Azizah. “*Implementasi 5C pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal*”,2015.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013, Cetakan ke-17, h. 399.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di kantor pusat KSPPS Arthamadina yang beralamat di Jalan Raya Lokojaya KM 1 Banyuputih-Batang.

## 3. Sumber Data

Dalam pengambilan data, penulis menggunakan dua jenis data :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Seperti memperoleh informasi melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dari objek penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai dokumen, melakukan pengamatan dilapangan secara langsung dan melakukan wawancara secara langsung oleh pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih, yang bertanggungjawab di KSPPS Arthamadina serta Anggota Koperasi. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang KSPPS Arthamadina Banyuputih.

### b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam hal ini data yang diperoleh ialah melalui buku-buku referensi serta data internet. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai ha-hal yang berupa catatan-catatan sutau peristiwa yang ditinggalkan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data

berupa catatan dokumen pembiayaan dan buku petunjuk teknis tentang pembiayaan dan simpanan KSPPS Arthamadina dan power point yang diberikan oleh pimpinan KSPPS Arthamdina Batang serta brosur.

b. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.<sup>12</sup> Metode pengumpulan data melalui observasi yaitu proses pengambilan data dengan menggunakan pengamatan langsung di lapangan dalam rangka mencari data tersebut. Peneliti menggunakan ini dengan cara mengumpulkan data dan mengadakan pengamatan langsung pada KSPPS Arthamadina Banyuputih, yang akan di jadikan obyek atau bahan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode observasi peneliti langsung mengamati keadaan yang ada di lapangan yaitu KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih Batang. Yang akan dijadikan objek penelitian, dalam hal ini peneliti fokus pada proses pembiayaan mudharabah.

c. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>13</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan KSPPS Arthamadina Banyuputih selaku penanggungjawab pada Koperasi tersebut dan oleh anggota KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian....*,h. 403.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian....* , h. 410.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya.<sup>14</sup> Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup> Jadi metode deskriptif ini memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan bukan untuk pengujian hipotesis. Maka dalam penulisan TA (Tugas Akhir) nanti akan diberikan deskriptif mengenai prosedur pembiayaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di KSPPS Arthamadina.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai fungsi untuk memberikan mempermudah pemahaman secara garis besar pada masing-masing bab secara sistematis. Sistematis penulisan penelitian ini di bagi menjadi empat bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab dua berisi pembahasan tentang:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Pembiayaan Mudharabah.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH**

Bab tiga berisi tentang gambaran umum KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih yang menyangkut profil mulai dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, job discription, strategi pemasaran, serta produk-produk.

---

<sup>14</sup>Djam'an Satori, & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 97.

<sup>15</sup> Djam'an Satori, & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian...*, h. 12.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab empat berisi pembahasan apa yang ada dalam rumusan masalah:

1. Analisis prosedur pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih.
2. Analisis pelaksanaan prinsip kehati-hatian di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

**BAB V: PENUTUP**

Bab lima berisi kesimpulan, saran dan penutup dari hasil analisis kesesuaian pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta rekomendasi yang berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan objek penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa: <sup>1</sup>

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dalam Pasal 35 ayat (1) juga menyebutkan bahwa bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Penjelasan Pasal ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, antara lain sistem pengawasan intern.

Dari berbagai sumber yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsistenn, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.

Adapun pisau analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan *The 5'C principle*, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. Penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. *Character* atau watak (calon) nasabah

Karakter calon nasabah dapat dilihat dari kejujurannya melalui investaigasi yang dilakukan oleh maker (analisis kredit), keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lau (apabila alon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan/kredit pada bank lain). Selain itu hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari (alon)

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah mada University press, 2010, h. 22.

nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

b. *Capital* atau modal (calon) nasabah

Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, (calon) nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pun harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya.

c. *Capacity* atau kemampuan (calon) nasabah

Kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan dimaksud. Misalnya dalam pembiayaan murabahah untuk tujuan konsumtif, hal ini bisa diprediksi secara jelas, tetapi untuk pembiayaan mudharabah dengan tujuan produktif pihak bank harus benar-benar selektif dalam melakukan penilaian. Di sini pihak bank harus benar-benar memperhitungkan aspek-aspek yang ada antara lain, aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

d. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi (calon) nasabah

Melihat faktor-faktor luar (ekonomi makro) yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan Bank/LKS yang diberikan kepadanya.

e. *Collateral* atau agunan (calon) nasabah

Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan mudharabah. Karena risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Praktik bahwa pembiayaan mudharabah juga diminta jaminan semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh (calon) nasabah.

Menurut Kasmir (2004:91) prinsip-prinsip kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, dan analisis 7P. Dan penilaian dengan 7P kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

*Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

b. *Party*

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

c. *Purpose*

*Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

d. *Prospect*

*Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

*Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitor, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f. *Profitability*

*Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam

mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

## **B. Tinjauan Tentang Pembiayaan Mudharabah**

### **1. Pembiayaan**

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

b. Unsur-unsur Pembiayaan/Kredit

Menurut Kasmir (2004:74) yang menyampaikan lima unsurkredit/pembiayaan yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.

1) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimana yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui anggota. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam pembayaran kredit yang disalurkan.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004,h. 73.

## 2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajibannya. Masing-masing kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan anggota.

## 3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

## 4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan anggota sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena anggota tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengambilan (jangka waktu). Semakin panjang jangkawaktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank. Baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

## 5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank, bank mengharap suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang ada di perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional, secara umum dapat dilihat dalam berbagai sudut, yaitu:

1) Pembiayaan dilihat dari Tujuannya

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.

c) Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

2) Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktunya

a) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan Jangka pendek (*short term financing*) adalah pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

b) Pembiayaan Jangka Menengah

Pembiayaan Jangka Menengah (*medium term financing*) adalah pembiayaan yang berjangka waktu 1 (satu) – 3 (tiga) tahun.

c) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan Jangka Panjang (*long term financing*) adalah pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

3) Pembiayaan dilihat dari Penggunaannya

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan berjangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin-mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.

c) Pembiayaan Multi Guna

Pembiayaan Multi Guna adalah pembiayaan berjangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.<sup>3</sup>

d. Produk penyaluran dana

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (financing). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk pembiayaan bank adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli.

Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istisna*. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa anggota yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (*profit margin/mark up*) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. *Murabahah* merupakan jual beli dimana

---

<sup>3</sup> Yusak Laksamana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia, 2009, h. 38.

barangnya sudah ada, sedangkan *salam* dan *istisna* adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.

2) Pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan anggota dimaksud, maka bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi obyek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Varian dari akad sewa-menyewa ini selain berupa pembiayaan *ijarah*, maka dimungkinkan pihak anggota untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa dengan penggunaan hak opsi melalui mekanisme hibah maupun mekanisme beli. Yang terakhir ini disebut pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT).

3) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ditujukan untuk memenuhi kepentingan anggota akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shahibul maal*) kepada anggota (*mudharib*) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menunggu metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana / modal ( dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana / modal mereka (anggota/*mudharib*) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan sesuai dengan porsi dana/modal masing-masing.

#### 4) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam

Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari anggota sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan *qard* dan pembiayaan *qard al hasan*.<sup>4</sup>

## 2. Mudharabah

### a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>5</sup>

Menurut an-Nawawi di dalam kitab ar-Raudhah, *al-qiradh*, *al-muqaradhah*, dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (digolongkan), sedangkan keuntungan dibagikan diantara mereka (pemodal dan yang diberi modal).<sup>6</sup>

Secara teknis, *al mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

---

<sup>4</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009, h. xvi.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, h. 135.

<sup>6</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori ....*, h. 66.

b. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum landasan dasar syariah al mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.<sup>7</sup> Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung pada masa sebelum Islam. Hal itu disebabkan praktik muamalah tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam. Selain itu, dalam praktik muamalah terkandung manfaat yang besar. Salah satu bentuk muamalah tersebut adalah mudharabah, Nabi Muhammad SAW sendiri bekerja sebagai mudharib pada transaksi komersial jenis ini kepada **Khadijah** sebelum beliau diangkat secara resmi sebagai Rasul Allah.<sup>8</sup>

Untuk menegaskan kembali bahwa mudharabah sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dapat kita lihat dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

1) Al-Qur'an<sup>9</sup>

Q.S al Muzammil: 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ  
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصَّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ  
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ  
 وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia*

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu...*, h. 135.

<sup>8</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori...*, h. 71.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu ...*, h. 135.

*memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Muzzamil: 20).*

Q.S Al Jumuah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumuah: 10).

Q.S Al Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S Al-Baqarah: 198).

## 2) Al Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ يُنُ عِنْدَ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُطَارَ بَهُ أَتَرَ طَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ  
بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّتًا ذَاتَ كَبِيرٍ طَبَّةً فَإِنْ تَعَلَّ ذَلِكَ ضَمَنْ، فَبَلَغَ  
شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar danannya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disamoaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan rasulullah memperbolehkannya.” (H.R.Thabrani).

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ شَيْءٍ فِيهِنَّ الْبُرْكَهَاتُ لَيْبِيحُ  
إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْحِ

Dari Shali bin Suhaib, bahwa rasulullah bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah no. 2280, kitab At Tijarah).<sup>10</sup>

## 3) Ijma

Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah, telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu...*, h. 136.

<sup>11</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu...*, h. 137.

“Rasulullah saw. Telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadist ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah suah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari return on investment (kentungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.<sup>12</sup>

#### 4) Qiyas / Analogi

Berkata DR. Azzuhaily dalam Al-Fiqhu al-islami wa adillutuhu.<sup>13</sup>

“Mudharabah dapat dianalogikan dengan al-Musaqat (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karrena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebahagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara **labour** dengan **capital**, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah swt.. ketika menurunkan syariatnya”.

#### c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama’ mazhab Hanafi, rukun *Mudharabah* tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola dari pedagang), sedangkan menurut jumhur ulama’ menyatakan bahwa rukun *Mudharabah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Wahab* adalah :

- 1) *Sighat*, yakni adanya ijab kabul diantara dua orang yang melakukan perjanjian *Mudharabah*

<sup>12</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur...*, h. 15.

<sup>13</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur ...*, h. 16.

- 2) *'Aqidani*, yakni adanya malik dan amil yang mengadakan perjanjian *Mudharabah*
- 3) *Maal*, yakni adanya modal selama *Mudharabah* tersebut berlangsung
- 4) Kerja atau amal, yakni adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh
- 5) Keuntungan atau *ribkh*, yakni adanya keuntungan yang jelas dalam pembagian masing-masing.

Sementara itu Syafi'i Antonio mengatakan bahwa rukun *Mudharabah* adalah :

- 1) Pemodal (*shahibul maal*)
- 2) Pengelola (*mudharib*)
- 3) Modal (*maal*)
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) Sighat (*aqd*)<sup>14</sup>

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- 1) Pemodal dan pengelola Dalam *Mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak yaitu menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Syarat keduanya adalah sebagai berikut :
  - a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
  - b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- 2) Modal (*maal*)

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana atau pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *Mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- b) Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama membolehkan modal *Mudharabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya investory.

---

<sup>14</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 333.

Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *Mudharabah*. Madzab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *Mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak.

- 3) Nisbah (keuntungan) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *Mudharabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut :
  - a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain
  - b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan dari pengelola
  - c) Kalau jangka waktu akad *Mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
  - d) Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
- 4) *Sighat (ijab qabul)* Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :
  - a) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak.
  - b) *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat

berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan

- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

Dalam akad *Mudharabah*, *mudharib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-maal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara *mudharib* dan *rabbal-maal* yang juga menjadi syarat dalam transaksi al-*Mudharabah*.

- 1) Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proposional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-maal* (pemilik modal)
- 2) *Rabb al-maal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan
- 3) *Mudharib* (mitra kerja atau pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Untuk mengatur kontribusi *mudharib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengelola adalah hak eksekutif *mudharib*, dan *shahibul mal* tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- 2) Penyediaan dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- 4) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *Mudharabah*.

Hal lain yang diatur dalam konsep *Mudharabah* adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian.

- 1) Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apa pun.
- 2) Keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- 3) Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.
- 4) Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasinya. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 336.

d. Manfaat Mudharabah

Adapun manfaat dari al mudharabah:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan anggota meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha anggota, sehingga tidak memberatkan anggota.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam al mudharabah/al musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (anggota) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>16</sup>

e. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi pada dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1) Mudharabah muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf as Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

2) Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu...*, h. 138.

muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>17</sup>

f. Prinsip-prinsip Mudharabah

Adapun prinsip-prinsip mudharabah secara khusus adalah sebagai berikut:

1) Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah.

Dalam akad mudharabah, laba bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas shahibul maal sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutupi dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas shahibul maal.

Adapun kerugian bersih harus ditanggung shahibul maal, sementara bentuk kerugian mudharib adalah hilangnya waktu, tenaga, dan usahanya. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba akan dinikmati mudharib atau modal yang diberikan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini, shahibul maal dipandang sebagai pemberi pinjaman sehingga mudharib dituntut untuk menanggung semua risiko dan mengembalikan modal. Kesepakatan seperti ini dikenal dengan al-Qardh atau dalam aplikasi perbankan disebut dengan akad Qardhul Hasan atau Perjanjian Pinjaman Kebajikan. Dengan demikian, harus dibedakan antara jenis mumalah yang bertujuan menari keuntungan dan yang bersifat sosial/ta'awun semata.

2) Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad.

Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian financial seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan mudharib/pengelola. Sementara

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu...*, h. 137.

itu, pihak mudharib/pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

### 3) Prinsip Kejelasan

Dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan shahibul maal, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah.

### 4) Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari shahibul maal maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Untuk itu, shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada mudharib. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

### 5) Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan yang penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian financial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki oleh pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan mengalami kerugian financial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didesikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaan.<sup>18</sup>

## g. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam akad mudharabah terutama pada penerapannya dalam produk pembiayaan relatif tinggi, diantaranya adalah:

- 1) *Side streaming*; anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

---

<sup>18</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori...*, h. 78.

- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh anggota apabila anggotanya tidak jujur.<sup>19</sup>

#### h. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

- 1) Bank syariah (*shahibul maal*) dan anggota (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
- 3) Anggota tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
- 4) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*, bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
- 5) Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjian dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
- 6) Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada anggota. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.<sup>20</sup>

### C. Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

---

<sup>19</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori ...*, h. 128.

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 173.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (anggota) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 71.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA

##### A. Sejarah Berdirinya

Awal mula Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina di dirikan dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Nama KSPPS Arthamadina berawal dari “*Artha*” yang berarti harta, sedangkan “*madina*” yang berarti maslahat dunia akhirat maka dari itu KSPPS Arthamadina didirikan untuk kemaslahatan masyarakat. KSPPS Arthamadina Banyuputih sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi Syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (Riba) sedini mungkin. Awalnya KSPPS Arthamadina belum mempunyai gedung untuk tempat kantor operasionalnya kemudian di pinjami tempat oleh Bpk H. Yuswanto, BA yang menjabat sebagai pengawas, tempat tersebut terletak di samping pasar Banyuputih, setelah itu kemudian KSPPS Arthamadina membuat gedung sendiri yang bertempat di Jl.Raya Lukojoyo km. 1 Banyuputih dan saldo awalnya KSPPS Arthamadina yaitu Rp. 5.150.000,- oleh 8 orang anggota pada tahun 2007 kemudian operasionalnya tahun 2008 dan SHU bersih yang dapat dibagikan kepada anggota sebesar RP. 42.350.507,-.

Lokasi kantor pusat KSPPS Arthamadina berada di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih – Batang dan kantor cabang KSPPS Arthamadina berlokasi diJl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono-Batang serta kantor kas KSPPS Arthamadina berada di Jl. Bawang – Dieng (Depan Pasar) Bawang.

KSPPS Arthamadina Banyuputih sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi Syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (Riba) sedini mungkin.<sup>1</sup> Berikut ini identitas perusahaan KSPPS Arthamadina :

Nama Koperasi	:Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina
Badan Hukum	: 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008

---

<sup>1</sup> Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015.

Tanggal Badan Hukum : 23 Juli 2008  
 Didirikan Tanggal : 4 Mei 2007  
 Jenis Koperasi : Primer  
 Daerah Kerja : Kabupaten Batang  
 Alamat Kantor : Jl. Raya Lokojoyo Km.1 Banyuputih Batang 51271

### **Visi**

Menjadi KSPPS yang Unggul, Terkemuka dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja.

### **Misi**

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
2. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama Anggota dalam transaksi keuangan Syari'ah.
3. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan social sesuai syari'at Islam.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

### **Nilai-Nilai**

Kebersamaan dalam Kemaslahatan.

## **B. Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina Kepengurusan/Pengelola**

1. Dewan Syari'ah
  - a. Ketua : H. Dimiati
  - b. Anggota : H. Imam Santoso
2. Pengawas
  - a. Ketua : Yuswanto, BA
  - b. Anggota : Tri Teguh Pamuji
3. Pengurus
  - a. Ketua : Budi Waluyo, SE
  - b. Sekertaris : Kasno
  - c. Bendahara : H.M. Furqon Thohar, S. Ag
4. Karyawan

- a. Bagian Accounting : Sulistyawati, A. Md
- b. Administrasi : Setyaning Utami
- c. Dinas Lapangan : Yaenah
- d. Dinas Lapangan : Rubiati
- e. Dinas Lapangan : Dwi Asih Hidayah
- f. Dinas Lapangan : Umi Jamilah
- g. Dinas Lapangan : Khorisatul Latifah
- h. Dinas Lapangan : Yulifah, SE
- i. Dinas Lapangan : M Riqza Rahman
- j. General Affair : Kuswandi, S. Pd
- k. Administrasi : Umi Khanifah

### **C. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Arthamadina**

#### 1. Tujuan KSPPS Arthamadina

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangkamenwujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### 2. Fungsi KSPPS Arthamadina Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### 3. Prinsip KSPPS Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakandalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat jadikoperasi harus melaksanakan

prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999 (revisi 1998) Prinsip koperasi terdiri dari:

- a. Kemandirian
- b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- c. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis.
- d. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya Jasa Keuangan masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar koperasi.

#### **D. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina**

1. Dewan Pengawas Syari'ah Tugas dan Wewenang :
  - a) Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS agar selalu sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.
  - b) Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah sedang berjalan dinilai bertentangan dengan syariah.
2. Manajer
  - a) Memimpin dan mengarahkan operasional,
  - b) Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional,
  - c) Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional,
  - d) Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola,
  - e) Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus,
  - f) Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional,
  - g) Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola,
  - h) Melakukan pembinaan pengelola,
  - i) Melakukan penggajian ke kantor pusat,
  - j) Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat
3. Teller

- a) Memberikan Penjelasan anggota tentang produk KSPPS,
  - b) Menerima permohonan pembiayaan,
  - c) Menerima bukti setoran tabungan angsuran,
  - d) Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan,
  - e) Melakukan pengetikan / penulisan terhadap buku angsuran anggota,
  - f) Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian,
  - g) Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam kartu tabungan anggota dengan buku tabungan,
  - h) Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel Validasi setiap transaksi,
  - i) Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan,
  - j) Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan.
4. Kasir
- a) Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip,
  - b) Memeriksa keaslian uang,
  - c) Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian,
  - d) Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali selama sebulan,
  - e) Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial,
  - f) Menyusun laporan pada awal dan akhir hari,
  - g) Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi,
  - h) Menyusun laporan cash flow setiap minggu.
5. Pembukuan
- a) Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan,
  - b) Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan,
  - c) Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh,
  - d) Menyediakan rekening internal dan pelaporannya,
  - e) Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi / laba,

- f) Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan.
6. Marketing
- a) Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina,
  - b) Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan,
  - c) Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan,
  - d) Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan,
  - e) Membantu survey kelayakan pembiayaan,
  - f) Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri :
    - 1) Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area.
    - 2) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangsuran.
7. Bagian Pembiayaan
- a) Melakukan proses pembiayaan dikantor operasional,
  - b) Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan,
  - c) Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama dikomite pembiayaan.
  - d) Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan.
  - e) Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari :
    - 1) Laporan pengajuan pembiayaan,
    - 2) Laporan realisasi dan outstanding pembiayaan,
    - 3) Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan,
    - 4) Proyeksi pendapatan.

#### **E. Kegiatan Usaha KSPPS Arthamadina**

KSPPS Arthamadina mengoperasionalkan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kaya atau mampu kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Adapun produk yang ditawarkan terdiri dari dua produk yaitu penghimpunan dana (*saving*) dan produk penyaluran dana (pembiayaan).

- 1. Produk Penghimpunan Dana
  - a. Simpanan Investama

Merupakan jenis simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah, yaitu menerima titipan dari anggota atau masyarakat kemudian disalurkan atau diputar dalam usaha yang produktif. setoran awal sebesar Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 1000. Anggota dapat menyetor dan mengambil simpanan sewaktu-waktu.<sup>2</sup>

Ketentuan-ketentuan Investama:

- 1) Mengisi formulir aplikasi investama disertai fotocopy KTP yang masih berlaku
- 2) Setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya bebas
- 3) Saldo akhir setelah penarikan minimal Rp 5.000,-
- 4) Administrasi penulisan transaksi simpanan HARUS JELAS, mengenai : tanggal, saldo, dan paraf petugas.
- 5) Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menmyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan. Pengecekan dilakukan secara Tripartit Cross Check (Teller, PDL dan Anggota/anggota)
- 6) Apabila terjadi ketidaksesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah SALDO yang ada di Teller sebagai pemegang otoritas aplikasi akuntansi
- 7) Apabila terjadi kesalahan maka segera dilakukan pengecekan lanjutan sampai teridentifikasi penyebabnya, sampai dilakukan penyesuaian atau koreksi
- 8) Apabila terjadi kesalahan oleh pihak manapun maka wajib dilakukan penyesuaian oleh yang bersangkutan SEGERA sebelum buku diserahkan kembali kepada anggota/anggota
- 9) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa : penggandaan buku, rekayasa buku, rekayasa mutasi transaksi dan saldo, penarikan fiktif serta tidak dilakukannya pengecekan bulanan
- 10) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.<sup>3</sup>

b. Simpanan Shari (simpanan hari raya idul fitri)

---

<sup>2</sup>Brosur Tabungan Investama KSPPS Arthamadina tahun 2016.

<sup>3</sup> Buku Petunjuk Teknis Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina, 2015, h. 7.

Shari adalah simpanan berhadiah dengan setoran rutin setiap bulan sebagai dana persiapan menyambut Idul Fitri dengan total simpanan minimal Rp600.000,-.<sup>4</sup>

- 1) peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp60.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya.
- 2) Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket Shari (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan Hadiah.
- 3) Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 630.000,-
- 4) Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal RP. 600.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
- 5) Simpanan yang tidak memenuhi jumlah atau kurang dari Rp. 600.000,- hanya dapat diambil setelah periode berakhir dan dipotong administrasi Rp. 5.000,-
- 6) Peserta tidak melakukan setoran selama 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
- 7) Penyerahan Dana Simpanan Insya Allah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan.
- 8) Pelaksanaan Undian Berhadiah Insya Allah Minggu ke-2 Syawal. Dengan hadiah-hadiah sebagai berikut :
  - a) 1 buah lemari es 2 pintu,
  - b) 1 buah TV berwarna 21" Flat
  - c) 3 buah Handpone camera eksklusif
  - d) 3 buah kompor gas
  - e) 3 buah magic com
  - f) 3 buah stand fan
  - g) 8 paket uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
  - h) 8 paket uang tunai sebesar Rp. 100.000,-

Ketentuann-ketentuan Simpanan Hari Raya Idul Fitri (ShaRi):

- 1) Mengisi formulir ShaRi dengan disertai data lengkap

---

<sup>4</sup>Brosur Tabungan Shari' KSPPS Arthamadina tahun 2015.

- 2) Setoran awal minimal Rp 20.000,- disetorkan bersamaan dengan menyerahkan formulir
- 3) Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur ShaRi
- 4) Peserta akan mendapatkan kartu ShaRi yang harus disimpan dan ditunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran
- 5) Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor HARUS JELAS, mengenai: tanggal, nominal, saldo, dan paraf
- 6) Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp 60.000,- setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening ShaRi a/n kolektor
- 7) Saldo ShaRi a/n kolektor akan di cek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan
- 8) Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi ShaRi agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
- 9) Pada akhir periode, kartu ShaRi akan dikumpulkan oleh administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu: jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah
- 10) Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu ShaRi hilang/rusak dari peserta
- 11) Seluruh saldo ShaRi a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai: jumlah diterima, administrasi dan bagi hasil
- 12) Pemberlakuan sanksi akan dilakuka apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta

- 13) Apabila terjadi missed account maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai jumlah dan diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Arthamadina
- 14) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.<sup>5</sup>

c. Simpanan Kencana

Simpanan kencana adalah simpanan bulanan selama 11 bulan, yang dimulai tanggal 15 Januari – 15 Desember. Dengan hadiah yang sangat gemerlap.<sup>6</sup>

- 1) Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya selama 11 bulan. jadi total simpanan sebesar Rp. 880.000,-
- 2) Peserta dapat mengikuti lebih dari satu paket kencana (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah.
- 3) Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 920.000,-
- 4) Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran Rutin dan jumlah minimal Rp. 880.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
- 5) Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp. 880.000,- hanya dapat dicairkan / diambil setelah periode berakhir yaitu tanggal 15 Januari dan dipotong administrasi sebesar Rp. 10.000,-
- 6) Peserta tidak melakukan setoran selama 2 bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
- 7) Penyerahan dana simpanan Kencana dilakukan tanggal 10 Januari.
- 8) Pelaksanaan undian dilakukan di Kantor Pusat KSPPS Arthamadina. Dengan Hadiah-hadiah sebagai berikut :
  - a) 1 hadiah utama 5 Gram Emas Batangan
  - b) 5 hadiah kedua Masing-masing 1 gram perhiasan cincin emas
  - c) 5 hadiah ketiga masing-masing simpanan Investama senilai Rp. 150.000,-

---

<sup>5</sup> Buku Petunjuk Teknis Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina, 2015, h. 10.

<sup>6</sup>Brosur Tabungan Kencana KSPPS Arthamadina tahun 2015.

d) 5 hadiah hiburan masing-masing sebuah Kipas Angin Meja.

Ketentuan-ketentuan Simpanan Kencana:

- 1) Mengisi formulir simpanan kencana dengan disertai data lengkap
- 2) Setoran awal minimal Rp 40.000,- disetorkan bersamaan dengan penyerahan formulir
- 3) Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur simpanan kencana
- 4) Peserta akan mendapatkan Kartu kencana yang harus disimpan dan tunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran
- 5) Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor HARUS JELAS, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf
- 6) Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp 80.000,- setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening kencana a/n kolektor
- 7) Saldo a/n kolektor akan dicek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan
- 8) Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi simpanan kencana agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
- 9) Pada akhir periode, kartu kencana akan dikumpulkan oleh bagian administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu: jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah
- 10) Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu kencana hilang/rusak dari peserta
- 11) Seluruh saldo kencana a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai: jumlah diterima, administrasi dan bagi hasil
- 12) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada

kartu, ketidaksesuaian antara saldo dikartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta

- 13) Apabila terjadi missed account maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai jumlah dan diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian lebih besar bagi KSPPS Arthamadina
  - 14) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.<sup>7</sup>
- d. Simpanan Berjangka (deposito)

Simpanan berjangka adalah simpanan dengan akad antara pemilik dana Shohibul maal (anggota/ pemilik dana) dengan KSPPS sebagai pengelola dana atau mudharib untuk mengelola dana dan memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Nisbah yang di bagi hasilkan setiap bulan adalah 1% dari plafond.<sup>8</sup>

Ketentuan-ketentuan Simpanan Berjangka:

- 1) Mengisi formulir Simka disertai fotocopy KTP yang masih berlaku
- 2) Nominal Simka minimal Rp 1.000.000,- dengan kelipatan Rp 500.000,- sampai dengan tak terbatas
- 3) Bagi hasil Simka maksimal adalah 12% p.a atau setara dengan 1% perbulan
- 4) Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda / kifarfat sebesar 10% dari nominal Simka
- 5) Bagi hasil dapat diterimakan setiap bulan atau diakhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/anggota
- 6) Anggota Simka akan menerima bilyet simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh kasir dan dicatat oleh teller
- 7) Administrasi penulisan HARUS JELAS, mengenai: tanggal, nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu
- 8) Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh bagian administrasi / kasir dan di tanda tangani oleh ketua KSPPS Arthamadina, apabila ketua berhalangan maka akan

---

<sup>7</sup> Buku Petunjuk Teknis Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina, 2015, h. 11.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Manajer KSPPS Arthamadina Bapak Budi Waluyo, SE pada tanggal 16 Februari 2016 di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

ditunjuk penandatanganan dengan surat resmi oleh ketua, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya

- 9) Bagi marketing Simka akan menerima insentif sebesar 0,5% dari nominal simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan
- 10) Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka, rekayasa jangka waktu Simka dan penundaan pemberian bagi hasil maupun penundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu
- 11) Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.<sup>9</sup>

## 2. Produk Penyaluran Dana

### a. Pembiayaan modal usaha (*Mudharabah*)

*Mudharabah* adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain dalam hal ini pengusaha (anggota) untuk menjalankan aktivitas usaha, dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Syarat Administrasi
  - a) menjadi anggota KSPPS Arthamadina aktif minimal 2 bulan dibuktikan dengan rekening simpanan.
  - b) Mempunyai usaha riil dan halal yang berada disekitar wilayah kerja KSPPS Arthamadina.
  - c) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur.
  - d) Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku.
  - e) Foto copy Kartu Keluarga (KK) terbaru.
  - f) Surat persetujuan suami atau istri bermaterial.
  - g) Menyerahkan jaminan (Agunan) Pembiayaan yang dapat berupa:
    - i. BPKB Motor tahun 2000 keatas, BPKB Mobil tahun 1990 keatas.
    - ii. Sertifikat Tanah atas nama sendiri.
  - h) Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai syari'at islam.

---

<sup>9</sup> Buku Petunjuk Teknis Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina, 2015, h. 8.

- 2) Persyaratan Tetap
  - a) Siap dilakukan survei oleh team Pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih.
  - b) Siap menerima hasil apapun dari verifikasi yang dilakukan oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina (disetujui/ditolak).
- b. Dana Talangan Umrah
 

Dana talangan Umrah maksimal US \$ 1.000, yang dapat diangsur selama 12 bulan. jamaah cukup menyediakan separohnya, selebih nya biarkan KSPPS Arthamadina solusinya. Biaya umrah mulai dari US \$ 1.900 selama 9 atau 10 hari, dengan fasilitas-fasilitas kelas satu, antara lain: <sup>10</sup>

  - 1) Hotel dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah.
  - 2) Hotel dengan Masjid Haram di Makkah.
  - 3) Umrah sudah termasuk biaya : Ustadz pembimbing, Visa.
  - 4) Umrah, City Tour, Ziarah, Madinah, Makkah, dan Jeddah.
  - 5) Bus eksekutif selama ditanah suci.
  - 6) Air zam-zam 10 liter.
  - 7) Dll.

#### **F. Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan**

KSPPS Arthamadina Banyuputih mempunyai produk pembiayaan dengan akad Mudharabah. Berikut adalah ketentuan dari pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih:

- a. Pembiayaan hanya diberikan kepada anggota yang mempunyai penghasilan tetap.
- b. Pemberian pembiayaan wajib memperhatikan karakter, usaha, dan tingkat kemampuan bayar anggota.
- c. Pemberian pembiayaan diprioritaskan kepada anggota yang mempunyai kesanggupan menabung, sebagai salah indikator bahwa anggota mempunyai tingkat kemampuan bayar yang memadai.
- d. Permohonan pembiayaan wajib disertai identitas anggota yang jelas, yaitu foto copy KTP suami istri yang masih berlaku, foto copy KK dan foto copy agunan.

---

<sup>10</sup>Brosur Dana Talangan Umrah KSPPS Arthamadina tahun 2015.

- e. Akad pembiayaan dan akad serah terima agunan wajib ditanda tangani oleh pemohon dengan disertai tanda tangan penjamin dan sudah diterima oleh Bagian Legal selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak realisasi.
- f. Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan benefit berupa: insentif dan bonus sesuai ketentuan.
- g. Jumlah anggota pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah anggota bermasalah tidak melebihi 30%.<sup>11</sup>

#### **G. Macam-macam Bentuk Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih.**

KSPPS Arthamadina memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah, dengan pola atau sistem angsuran sebagai berikut:

##### **a. Pembiayaan Harian**

- 1) Adalah pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.
- 2) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan.
- 3) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
- 4) Top Up / penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.
- 5) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Risiko, Administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- 6) Pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, Kartu Kios / Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama minimal 20% dari plafond).

##### **b. Pembiayaan Mingguan**

- 1) Adalah pembiayaan dengan cara angsuran Mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.
- 2) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan.
- 3) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.

---

<sup>11</sup> Buku Petunjuk Teknis Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina, 2015, h. 1.

- 4) Top Up / penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.
  - 5) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Risiko, Administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
  - 6) Pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, Kartu Kios / Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama minimal 20% dari plafond).
- c. Pembiayaan Bulanan
- 1) Adalah pembiayaan dengan cara angsuran Bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.
  - 2) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan.
  - 3) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
  - 4) Top Up / penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya.
  - 5) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil rata-rata 2,25%, Cadangan Risiko, Administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
  - 6) Pembiayaan Bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka / Deposito.
  - 7) Untuk plafond diatas Rp. 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris / PPAT yang ditunjuk.
  - 8) Untuk agunan BPKB, Surat Keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir.
  - 9) Plafond pembiayaan Bulanan adalah maksimal Rp. 15.000.000,-.
- d. Pembiayaan Musiman
- 1) Adalah pembiayaan dengan ara pembayaran / pelunasan pokok pinjaman diakhir dengan jangka waktu maksimal 4 bulan.
  - 2) Anggota peminjam hanya diwajibkan membayar Bagi Hasil setiap bulan pada tanggal jatuh tempo angsuran dan diperbolehkan menitipkan Pokok Pinjaman yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan Bagi Hasil bulan berikutnya.
  - 3) Perpanjangan pembiayaan diberikan 1 kali periode musiman (2 kali 4 bulan).

- 4) Top Up / penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya.
- 5) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil rata-rata 3,35%, Cadangan Risiko, Administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- 6) Pembiayaan Musiman diwajibkan adanya agunan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka / Deposito.
- 7) Untuk plafond diatas Rp. 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris / PPAT yang ditunjuk.
- 8) Plafond pembiayaan Bulanan adalah maksimal Rp. 15.000.000,-.<sup>12</sup>

## **H. Wilayah Kantor Layanan KSPPS Arthamadina**

Kantor Pusat KSPPS Arthamadina

Di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002.

Kantor Cabang KSPPS Arthamadina Tersono

Di Jl. Raya Barat Tersono No.3 Tersono – Batang.

Kantor Kas KSPPS Arthamadina Bawang

Di Jl. Bawang – Dieng – BAWANG.

## **I. Luas Lingkup Pemasaran**

### **1. Penghimpunan Dana**

Untuk mempercepat pertumbuhan asset dan pembiayaan, maka perhatian harus ditunjukkan pada upaya penghimpunan dana masyarakat. Produk yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dana masyarakat yaitu Tabungan Shari, Tabungan Kencana, Tabungan Investama dan Tabungan berjangka atau sering disebut dengan Sijangka. Kegiatan promosi yang dilakukan melalui brosur dan juga penawaran secara langsung. Luas lingkup pemasaran produk tersebut di Banyuputih, Limpung, Tersono, Bawang, Batang dan Pekalongan.

### **2. Penyaluran Dana**

Dalam hal penyaluran dana manajemen mengutamakan prinsip prudential dengan tujuan agar tetap aman dan menguntungkan. Hal ini mengingat dana yang diinvestasikan merupakan amanah dari para shahibul maal, sehingga kita harus

---

<sup>12</sup> Buku petunjuk teknis tentang pembiayaan dan simpanan pada KSPPS Arthamadina, 2015, h. 1.

menjaganya dengan baik. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran.

## **J. Bidang Usaha**

Bidang usaha KSPPS Arthamadina adalah pengembangan usaha kecil dan menengah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan:

### **1. Pemberian Pembiayaan**

Pembiayaan yang disalurkan mulai dari Rp 300.000,-. Bidang usaha yang diberi pembiayaan oleh KSPPS Arthamadina yaitu perdagangan.

### **2. Pengerahan Dana**

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah KSPPS Arthamadina berupaya memacu mitranya untuk menabung. Tujuan utama konsep ini adalah agar perilaku mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses perputaran dana diantara mitranya. Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KSPPS Arthamadina dapat terjalin dan saling tolong menolong antar mitra. Anggota yang dananya masih menganggur agar dapat dimanfaatkan oleh mitra lain dengan media perantara KSPPS Arthamadina. Dalam hal ini KSPPS Arthamadina sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di KSPPS Arthamadina Banyuputih tentang prosedur pembiayaan mudharabah dan penerapan prinsip kehati-hatiandalam pemberian pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih adalah sebagai berikut:

#### **1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih.**

Langkah-langkah prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih sebagai berikut:

- a. Sebelum mengajukan pembiayaan seseorang harus menjadi anggota KSPPS Arthamadina Banyuputih.
- b. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS Arthamadina Banyuputih dengan menghubungi bagian marketing atau langsung datang ke kantor KSPPS Arthamadina Banyuputih.
- c. Marketing menjelaskan produk pembiayaan Koperasi kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
- d. Marketing menanyakan kepada anggota tujuan pengajuan pembiayaan dipergunakan untuk apa, jika sesuai proses bisa dilanjutkan.
- e. Anggota mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya. Syarat permohonan individu adalah:
  - 1) KTP suami istri.
  - 2) Kartu Keluarga, surat nikah.
  - 3) Salinan tagihan rekening listrik dan telepon.
  - 4) Agunan (BPKB / sertifikat).
  - 5) Data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto).Tambahan berkas khusus bagi pegawai :
  - 1) Fotokopi SK pengangkatan menjadi PNS / Pegawai Tetap.
  - 2) Fotokopi slip Gaji terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir).

- 3) Fotokopi print out rekening tabungan / rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir.
- f. Dalam penentuan bagi hasil ada ketentuan yang harus disetujui oleh pihak anggota dan KSPPS Arthamadina, yaitu :Adanya kesepakatan antara pihak KSPPS (*Sahibul Maal*) dan anggota (*Mudharib*) mengenai usaha yang akan dilakukan, jangka waktu, dan pengembalian pembiayaan sebesar pokok angsuran dan bagi hasil sebesar 1% setiap bulan.
- g. Marketing meminta form permohonan pembiayaan dan melayani, memeriksa persyaratan kelengkapan (marketing mengembalikan form permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratan).
- h. Marketing menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya.
- i. Marketing melakukan analisis prinsip 5C yang berkaitan dengan *charater, capital, capacity, collateral, condition of economic*.
- j. Jika analisis prinsip 5C sudah dilaksanakan terhadap anggota maka pihak marketing KSPPS Arthamadina Banyuputih mengirim formulir yang telah lengkap ke bagian manajer untuk meminta konfirmasi berkaitan dengan keputusan pengajuan pembiayaan, apakah pengajuan pembiayaan mudharabah disetujui atau tidak disetujui.
- k. Manajer menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan.
- l. Untuk pembiayaan produktif manajer juga menilai besarnya plafond yang sesuai dengan keadaan usaha dari anggota tersebut, jika plafond yang diminta anggota dirasa kurang sesuai dengan prospek usaha yang dijalankan anggota maka manajer akan melakukan pengurangan plafond pembiayaan.
- m. Jika pembiayaan disetujui Koperasi segera menyiapkan administrasi yang akan dipergunakan untuk akad kedua belah pihak, tetapi jika tidak disetujui maka proses tidak dilanjutkan.
- n. Melakukan akad antara KSPPS Arthamadina Banyuputih dan anggota dengan menandatangani akad yang sudah disepakati bersama.
- o. Melakukan pencairan dana yang diajukan oleh anggota kepada KSPPS Arthamadina Banyuputih.

- p. Setelah pencairan anggota akan menerima uang dan kartu angsuran. Kartu angsuran harus dibawa saat membayar angsuran karena kartu angsuran adalah bukti bahwa anggota sudah mengangsur.<sup>1</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Arthamadina, KSPPS Arthamadina memiliki prosedur yang harus di patuhi oleh pegawai maupun calon anggota. Sehingga dalam operasional pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS Arthamadina dapat berjalan dengan baik. Dapat dianalisis bahwa pelaksanaan prosedur pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan SOP yang berada di KSPPS Arthamadina akan tetapi cara memberikan dana belum sesuai dengan pengertian pemberian pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Karena dalam prinsipnya sesuai dengan fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang mana Lembaga Keuangan Syariah memberikan modal kepada anggota secara penuh atau 100% kepada anggota dan resiko ditanggung bersama. Dengan ketentuan jika pihak *shahibul maal* atau pihak Lembaga Keuangan Syariah dan *mudharib* atau anggota tidak melakukan pelanggaran akad atau perjanjian yang sudah di sepakati oleh masing-masing pihak secara sengaja maka pihak *shahibul maal* menanggung kerugian dana dan *mudharib* menanggung tenaga yang sudah dikeluarkan. Sedangkan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina adalah tidak secara 100% memberikan modal kepada anggota akan tetapi memberikan tambahan modal kepada anggota yang sudah memiliki usaha yang sedang berjalan, dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam penentuan bagi hasil ada ketentuan yang harus disetujui oleh pihak KSPPS Arthamadina dan anggota, yaitu adanya kesepakatan antara pihak KSPPS (*Sahibul Maal*) dan anggota (*Mudharib*) mengenai nisbah bagi hasil dan jangka waktu. Dan sudah menjadi ketentuan tetap nisbah bagi hasil di KSPPS Arthamadina adalah sebesar 12% pertahun atau sebesar 1% perbulannya. Dalam pengembalian modal di KSPPS Arthamadina menurut penulis kurang adanya kesesuaian dengan ketentuan pembiayaan akad *mudharabah*, karena di KSPPS Arthamadina sudah

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Manajer KSPPS Arthamadina Bapak Budi Waluyo, SE pada tanggal 12 Februari 2016 di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

ditentukan besarnya angsuran setiap bulannya. Sedangkan dalam ketentuan hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu dengan pembagian pendapatan (*revenue sharing*) dan pembagian keuntungan (*profit sharing*). Dengan cara perhitungan tersebut maka besarnya pengembalian atau angsuran belum diketahui karena besarnya angsuran dihitung sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil pada saat di awal akad. Maka dengan sistem pengembalian atau pelunasan tersebut pihak KSPPS Arthamadina tidak memakai nisbah bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, namun masih menggunakan sistem seperti Bank konvensional pada umumnya, yang mana pihak KSPPS Arthamadina sudah menetapkan besaran persen pada pelunasannya.

## **2. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih.**

Dalam melakukan penilaian terhadap anggotanya, KSPPS Arthamadina Banyuputih juga menggunakan prinsip 5C. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Budi Waluyo SE selaku Manajer KSPPS Arthamadina dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

### **a. Penilaian *Character***

*Character* atau watak seseorang menjadi penilaian yang sangat penting dalam pemberian suatu pembiayaan. Untuk penilaian pemberian pembiayaan di lembaga keuangan sudah dijelaskan dalam SOP yang dimiliki oleh masing-masing lembaga keuangan, akan tetapi di KSPPS Arthamadina Banyuputih lebih mengutamakan pada penilaian *character*, apabila *character* seseorang sudah bagus, *Insyallah* akan lancar dalam pembiayaannya, karena meskipun calon anggota mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad yang baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan Koperasi dikemudian hari. Sedangkan informasi mengenai *character/* watak anggota ini bisa didapatkan melalui pihak ketiga, seperti keluarga, tetangga sekitar, teman, rekan seprofesi, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pemohon. Apabila respon dari masyarakat sekitar tentang *character/* watak calon anggota tersebut bagus maka pembiayaan akan dilanjutkan ke prosedur selanjutnya. Namun kendala dalam menilai *character*

adalah tidak adanya fasilitas *BI Checking*, sehingga pihak Koperasi tidak mengetahui apakah anggota mempunyai hutang dengan pihak lain. Disini pihak Koperasi hanya mempunyai modal percaya saja kepada anggota yang bersangkutan.

b. Penilaian *Capacity*

Dalam menilai *Capacity* atau kemampuan membayar anggota pihak Koperasi menilai dari unsur penghasilan/ pendapatan anggota dari profesi/pekerjaannya. Apabila penghasilan dikurangi dengan biaya pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari, lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran maka akan diberikan pembiayaan. Selain itu juga apabila anggota mempunyai usaha lain selain profesi yang dijalankannya, maka akan dilihat bagaimana perkembangan dari usahanya, jika usaha bisnisnya terlihat bagus, dan lancar maka pihak Koperasi juga akan mempertimbangkan juga pembiayaan yang diajukan. Bisa juga dengan menanyakan kepada rekan bisnisnya, jika rekan bisnisnya menilai bagus dan lancar seperti lancar dalam pembayarannya, orderan-orderannya banyak, dan lainnya, hal ini juga bisa menjadi pertimbangan pihak Koperasi.

c. Penilaian *Collateral*

Sering kali jaminan/agunan menjadi poin utama dalam mengukur jumlah pemberian pembiayaan yang bisa didapatkan oleh anggota. Di Koperasi ini jaminan tetap diperhitungkan poinnya, karena jaminan juga digunakan sebagai pengikat dalam suatu pembiayaan. Jaminan yang biasanya digunakan dalam pembiayaan adalah BPKB kendaraan bermotor, anggota yang mempunyai tabungan/deposito di KSPPS Arthamadina Banyuputih serta sertifikat tanah. Jaminan tersebut merupakan jaminan yang sah dipandang dari segi ekonomis dan yuridis (hukum). Dalam hal ini jaminan harus benar-benar dilihat apabila surat BPKBnya ada dan masih aktif, serta dari pihak Koperasi sudah mengecek keberadaannya maka proses pembiayaan bisa dilanjutkan. Adapun perhitungan jaminan dinilai dari harga pasarannya, khususnya penilaian pada jaminan BPKB, karena harga kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami penurunan harga serta penurunan nilai guna. Dalam perhitungan jaminan untuk realisasi

pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih dalam menerapkan nilai jaminan sekitar 50%-70% dari harga pasaran.

Berdasarkan analisa penulis, pada pembiayaan mudharabah kurang sesuai dengan fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, menyebutkan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Sedangkan pada KSPPS Arthamadina diterapkan jaminan yang biasanya digunakan dalam pembiayaan adalah BPKB kendaraan bermotor, anggota yang mempunyai tabungan/deposito di KSPPS Arthamadina Banyuputih serta sertifikat tanah. Tujuan diperlakukannya jaminan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada anggota untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak Koperasi Syariah. Memang pada dasarnya jaminan dalam akad mudharabah tidak ada akan tetapi untuk meminimalisir resiko maka penggunaan jaminan boleh diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah termasuk Koperasi.

Pada KSPPS Arthamadina jaminan dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya sebagai bahan pelunasan dengan kesepakatan bersama. Di KSPPS Arthamadina apabila ada kasus pembiayaan bermasalah tidak langsung mengeksekusi jaminan yang ada, akan tetapi apabila sampai dengan waktu jatuh tempo anggota tidak dapat melunasi sampai 3 bulan berturut-turut, maka petugas dari KSPPS Arthamadina melakukan musyawarah mufakat atau dengan kata lain secara kekeluargaan untuk mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan bersama, dan apabila dikemudian hari tidak tercapai kesepakatan maka KSPPS Arthamadina berhak untuk meminta penggantian berupa jaminan yang ada berdasarkan kesepakatan di awal akad. Jika hasil penjualan jaminan masih ada kelebihan ketika dibuat pelunasan maka pihak KSPPS Arthamadina mengembalikan sisanya kepada anggota, dan sebaliknya jika jaminan masih kurang dalam melunasi pembiayaan maka anggota wajib membayar kekurangan yang masih ada.

d. Penilaian *Capital*

*Capital* / modal yang dimaksud disini adalah ketersediaan modal awal anggota sebelum mengajukan pembiayaan. Penilaian ini berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal pembiayaan yang disetujui oleh pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih. Poin *capital* ini kurang mendapat porsi penilaian dibandingkan dengan prinsip 5C lainnya, seperti *character*, *capacity*, dan *collateral*. Namun poin ini tetap dinilai demi keamanan dan kehati-hatian pihak Koperasi dalam menyalurkan pembiayaan.

e. Penilaian *Condition Of Economy*

Penilaian *condition of economy* adalah situasi kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang didapat yang mempengaruhi kelancaran usaha yang dilakukan oleh anggota. Pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih juga menilai apakah usaha tersebut memiliki letak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tahu kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan adanya pengurusan lahan kepada petugas pasardan menganalisa faktor pendukung atau faktor penghambat dari usaha dengan melihat kondisi terakhir calon anggota, jadi pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota apakah kedepannya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha anggota bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui. Poin *condition of economy* ini juga kurang mendapatkan porsi penilaian dibandingkan dengan penilaian *character*, *capacity*, dan *collateral*.<sup>2</sup>

Sebelum memberikan pembiayaan, KSPPS Arthamadina Banyuputih terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet, serta agar Koperasi yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Dan setelah dilakukannya analisis prinsip kehati-hatian tersebut anggota lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajibannya

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Manajer KSPPS Arthamadina Bapak Budi Waluyo, SE pada tanggal 16 Februari 2016 di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dan pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih lebih percaya kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya dari kelima prinsip analisis kelayakan pembiayaan tersebut KSPPS Arthamadina Banyuputih lebih mengutamakan pada aspek analisis *character, capacity* dan *collateral* sedangkan analisis *capital, condition of economy*, hanya sebagai aspek tambahan saja. Dalam proses analisis yang dilakukan KSPPS Arthamadina Banyuputih, jika dari ketiga aspek analisis tersebut dirasa cukup maka pembiayaan akan disetujui.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih juga mempunyai nilai tambah yaitu apabila anggota tersebut sudah menjadi mitra yang loyal (setia) di KSPPS Arthamadina Banyuputih maka pihak Koperasi akan lebih memudahkannya dalam melakukan pembiayaan, karena anggota tersebut sudah memiliki loyalitas (kesetiaan) dengan KSPPS Arthamadina Banyuputih.<sup>3</sup>

Pada dasarnya semua pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih harus melalui proses analisis pembiayaan yaitu dengan menggunakan analisis prinsip kehati-hatian salah satunya 5C. Sebelum pembiayaan tersebut dicairkan maka anggota akan di analisis terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kesalahan data tentang anggota, menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta agar Koperasi yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Karena dengan adanya pembiayaan bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian bagi pihak Koperasi.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Manajer KSPPS Arthamadina Bapak Budi Waluyo, SE pada tanggal 16 Februari 2016 di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dapat dianalisis bahwa pelaksanaan prosedur pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan SOP yang berada di KSPPS Arthamadina akan tetapi cara memberikan dana belum sesuai dengan pengertian pemberian pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Dalam penentuan bagi hasil tetap nisbah bagi hasil di KSPPS Arthamadina adalah sebesar 12% pertahun atau sebesar 1% perbulannya. Dalam pengembalian modal di KSPPS Arthamadina kurang adanya kesesuaian dengan ketentuan pembiayaan akad *mudharabah*, karena di KSPPS Arthamadina sudah ditentukan besarnya angsuran setiap bulannya. Sedangkan dalam ketentuan hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu dengan pembagian pendapatan (*revenue sharing*) dan pembagian keuntungan (*profit sharing*). Maka dengan sistem pengembalian atau pelunasan tersebut pihak KSPPS Arthamadina tidak memakai nisbah bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam pemberian pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih ditunjukkan dari mulai awal anggota calon anggota datang mengajukan pembiayaan yaitu dengan mengisi formulir dan memberikan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih. Prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh KSPPS Arthamadina yakni dengan cara menganalisis pembiayaan berdasarkan rumus 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), namun di KSPPS Arthamadina Banyuputih lebih mengutamakan pada aspek analisis *character, capacity* dan *collateral* sedangkan analisis *capital, condition of economy*, hanya sebagai aspek tambahan. Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet, serta agar Koperasi yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

## **B. Saran**

1. Dalam menjalankan bisnis syari'ah ini supaya mengedepankan nilai-nilai syari'ah agar tidak sama dengan bisnis konvensional, terutama dalam mensosialisasikan produk-produk kepada anggota dan operasionalnya.
2. Di perjelas dalam pembagian nisbahnya antara porsi anggota/anggota dengan pengelola/ koperasi.
3. Perlu adanya peningkatan dalam pembiayaan, sehingga mampu meningkatkan bagi hasil yang diterima deposan.
4. Pelayanan yang sudah ada diharapkan untuk lebih ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip perbankan syari'ah untuk para karyawan.
5. Memperbanyak jumlah kantor pelayanan, agar lebih menjangkau masyarakat di seluruh kota Batang.
6. Menyeleksi karyawan dengan tepat sehingga tidak akan terjadi penyelewengan.
7. Untuk masyarakat sebaiknya mendepositokan uang di koperasi syariah, karena dijamin oleh LPS.

## **C. Penutup**

Demikianlah penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang ilmu perbankan syari'ah. Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan pujisyukur kehadiran Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, yang semua itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga butuh proses dalam penyempurnaan yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan untuk penyempurnaan penulisan tugas akhir ini. Harapan penulis semoga penulisan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah mada University press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.
- Ekawarna. *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*. Jakarta: GaungPersada, 2010.
- Indra Budi Utomo, "Implementasi 5C Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Tumang Cabang Ampel", TA STAIN Salatiga th. 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Laksamana, Yusak. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia. 2009.
- Meylla Qurrata Ainy, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam pemberian pembiayaan di BMT BINA UMMAH YOGYAKARTA (TINJAUAN MAQHASID ASY-SYARI'AH)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta th. 2014.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- NurulAzizah. "Implementasi 5C pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal", TA UIN Walisongo Semarang th. 2015.

Satori, Djam'an. Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2013.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Umam, Khotibul. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. 2009.

Wawancara dengan Manajer KSPPS Arthamadina Bapak Budi Waluyo, SE di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

Brosur Dana Talangan Umrah KSPPS Arthamadina tahun 2015.

Brosur Tabungan Investama KSPPS Arthamadina tahun 2016.

Brosur Tabungan Kencana KSPPS Arthamadina tahun 2015.

Brosur Tabungan Shari' KSPPS Arthamadina tahun 2015.

Buku Petunjuk Teknis Pembiayaan dan Simpanan KSPPS Arthamadina th. 2015.

Data Kolektibilitas KSPPS Arthamadina Banyuputih.

Data Power Point Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015.

Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2014.

"Ternyata hasil dari keberuntungan anda pada KJKS ARTHAMADINA"

- Peserta tidak melakukan setoran 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti Undian Berhadiah
  - tidak disalahgunakan oleh pihak lain
  - Segera melapor kepada petugas KJKS Arthamadina apabila terjadi kehilangan agar
  - Kartu Shari jangan sampai hilang,
- PERHATIAN :

- 8 PAKET UANG TUNAI SENILAI Rp. 100.000,-
- 8 PAKET UANG TUNAI SENILAI Rp. 150.000,-
- 3 BUAH STAND FAN
- 3 BUAH MAGIC COM
- 3 BUAH KOMPOR GAS
- 3 BUAH HANDPHONE CAMERA EKSKLUSIF
- 1 BUAH TV BERWARNA 21" FLAT
- 1 BUAH LEMARI ES 2 PINTU

## HADIAH - HADIAH

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



kjks

arthamadina

Kebersamaan dalam Kemaslahatan

BADAN HUKUM NO : 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008

Kantor Pusat : Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih - Batang Telp. 0285 4469337

Kantor Kas : Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono - Batang

## KARTU SHARI

Nomor : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Kolektor : .....





# KJKS ARTHAMADINA

BANYUPUTIH - BATANG

BADAN HUKUM NO. 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008

## JAMINAN PERSIAPAN DANA SHaRi | IDUL FITRI ANDA

**Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabaarakaatuh.....**

Melanjutkan SUKSES SHaRi 01 sampai SHaRi 07  
SEGERA Ikuti SHaRi 08 (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)  
Periode 15 Agustus 2014 - 15 Juni 2015  
Dengan Hadiah-hadiah yang pasti paling eksklusif

- 1 BUAH LEMARI ES ES 2 PINTU
- 1 BUAH TV BERWARNA 21" FLAT
- 3 BUAH HANDPHONE CAMERA EKSKLUSIF
- 3 BUAH KOMPOR GAS
- 3 BUAH MAGIC COM
- 3 BUAH STAND FAN
- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 150.000,-
- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 100.000,-



Shari 08 adalah simpanan BERHADIAH  
dengan setoran rutin setiap bulan  
sebagai dana persiapan menyambut  
IDUL FITRI 1436 H dengan  
total simpanan minimal Rp 600.000,-



...SELAMAT IDUL FITRI 1435 H  
MOHON MAAF LAHIR & BATHIN...

## **KETENTUAN-KETENTUAN SHaRi 08**

1. Peserta **wajib** melakukan setoran simpanan **Rp 60.000,-** setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya.
2. Peserta dapat mengikuti **lebih** dari 1 (satu) paket **SHaRi** (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan **lebih besar** untuk memenangkan HADIAH.
3. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar **Rp 630.000,-**
4. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp 600.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
5. Simpanan yang tidak memenuhi jumlah minimal atau kurang dari Rp 600.000,- **hanya dapat diambil** setelah periode berakhir 15 Juni 2015 dan dipotong administrasi Rp 5.000,-
6. Peserta **tidak melakukan** setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah
7. Penyerahan Dana Simpanan Insya Allah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan 1436 H
8. Pelaksanaan Undian Berhadiah Insya Allah Minggu ke-2 Syawal 1436 H

**PASTIKAN DANA LEBARAN ANDA AKAN LEBIH SIAP TAHUN DEPAN, ....!!**

**SEGERA HUBUNGI :**

**Kantor KJKS ARTHAMADINA**

Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 - Batang

Telp. (0285) 4469337

**Kantor KJKS ARTHAMADINA Kantor Kas Tersono**

Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono - Batang

Atau petugas-petugas kami :

Suliz (085 640 114 888)

Zaenah (085 226 718 431)

Rubi (081 328 194 143)

Asih (081 548 040 733)

Yuli (085 876 764 000)

Ning (085 742 056 859)

Umi Kh. (085 740 801 159)

Umi Jm. (085 876 306 491)

Aris (085 642 756 312)

Rizqa (085 741 427 798)

**Susunan Organisasi  
KJKS Arthamadina**

**Ketua Pengawas : Yuswanto (DPRD Kab. Batang)**

**Ketua Pengurus : Budi Waluyo, SE**

**Sekretaris : Kasno, SE**

**Bendahara : HM. Furqon Thohar, S.Ag. (AHASS BAGUS MOTOR)**



## RENCANAKAN KEUANGAN ANDA DENGAN BIJAK.

dengan mengikuti program  
**KENCANA SAVING ARTHAMADINA (Simpanan KENCANA)**

**HADIAHNYA..... WOW, EMAS!!!**  
JUGA HADIAH-HADIAH MENARIK LAINNYA....



**Simpanan KENCANA** adalah simpanan bulanan selama 11 bulan, yang dimulai tanggal 15 Januari 2015 s/d 15 Desember 2015 Dengan HADIAH-HADIAH yang sangat gemerlap!!!

### 5 Hadiah Kedua

Masing-masing 1 gram  
Perhiasan Cincin Emas

### 5 Hadiah Ketiga

Masing-masing Simpanan INVESTAMA  
senilai Rp. 250.000,-

### 5 Hadiah Keempat

Masing-masing Simpanan INVESTAMA  
senilai Rp. 150.000,-

### 5 Hadiah Hiburan

Masing-masing sebuah Kipas Angin Meja

**1 Hadiah UTAMA**  
5 Gram Emas Batangan



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



**kjks**

**arthamadina**

BANYUPUTIH - TERSONO - SUBAH - BATANG

## KETENTUAN-KETENTUAN KENCANA SAVING 01

1. Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan. Jadi total simpanan sebesar Rp. 880.000,-
2. Peserta dapat mengikuti LEBIH dari 1 (satu) paket Kencana Saving (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan HADIAH.
3. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 920.000,-
4. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran RUTIN dan jumlah minimal Rp. 880.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
5. Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp. 880.000,- hanya dapat dicairkan/diambil setelah periode berakhir yaitu tanggal 15 Januari 2016 dan dipotong administrasi sebesar Rp. 10.000,-
6. Peserta tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
7. Penyerahan Dana Simpanan KENCANA SAVING akan dilakukan mulai tanggal 10 Januari 2016
8. Pelaksanaan Undian dilakukan di Kantor Pusat KJKS ARTHAMADINA

Info selengkapnya SEGERA HUBUNGI KAMI :

**• Kantor Pusat KJKS ARTHAMADINA**

Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih BATANG (0285) 4469337

**• Kantor Kas KJKS ARTHAMADINA Terseno**

Jl. Raya Barat Terseno No. 3 Terseno - BATANG

Dan Petugas petugas kami :

Suliz	(085 640 114 888)	Ning	(085 742 056 859)
Zaenah	(085 226 718 431)	Umi Kh.	(085 740 801 159)
Rubi	(081 328 194 143)	Umi Jm.	(085 876 306 491)
Asih	(081 548 040 733)	Aris	(085 642 756 312)
Yuli	(085 876 764 000)	Riqza	(085 741 427 798)

*"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.*

*Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS. At-Taubah : 103)*



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sejak bulan Juni 2012, KJKS ARTHAMADINA menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dana ZIS Tersebut disimpan di dalam satu rekening dan ditasyarufkan/dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Maka dari itu, DIANJURKAN kepada Anggota peminjam maupun penabung untuk turut serta menggiatkan dan mendukung program tersebut. Karena sesungguhnya melalui para mustahik, maka harta kita akan menjadi suci dan barokah, Insya Allah.

Catatan:

Berita tasyaruf dana ZIS dapat dilihat pada papan pemberitahuan di kantor kami. Terima Kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Ttd.  
Manajemen**

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH




**kjks**

**arthamadina**

BANYUPUTIH - TERSONO - SUBAH - BATANG

**Labbaik Allahumma Labbaik.....**



**KJKS Arthamadina** mempersembahkan produk Dana Talangan untuk anda yang berniat ber**UMRAH...**

## **DANA TALANGAN MAKSIMAL US \$ 1,000**

Yang dapat diangsur selama 12 bulan. Jamaah cukup menyediakan separangnya, selebihnya biarkan KJKS ARTHAMADINA solusinya. Biaya UMRAH mulai dari US\$ 1,900 selama 9 atau 10 hari, dengan fasilitas-fasilitas kelas satu, antara lain :

- Hotel dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah.
- Hotel dekat dengan Masjidil Haram di Makkah.
- Umrah sudah termasuk biaya : 1 Ustadz Pembimbing, Visa Umrah, City Tour, Ziarah, Madinah, Makkah dan Jeddah.
- Bus Eksekutif selama di Tanah Suci.
- Air Zamzam 10 liter.
- Dll.

Program ini terselenggara berkat kerjasama **KJKS ARTHAMADINA, PT. ASIA WISATA, QATAR AIRWAYS** dan **EGYPTAIR**.

*\*) Catatan :*

*Harga / Biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi Kurs dan lain-lain.*

Untuk keterangan lebih lanjut, Hubungi :

**Kantor KJKS ARTHAMADINA**

Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih - Batang

**Contact Person :**

**BUDI WALUYO, SE**

HP. : 085 876 122 699 - 082 136 309 577

**SULISTIYOWATI, A.Md**

HP. 085 640 114 888

**ASIA WISATA**  
TOUR & TRAVEL

**QATAR**  
AIRWAYS القطرية

**EGYPTAIR**  
A STAR ALLIANCE MEMBER



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth :

Manajer KJKS Arthamadina – Banyuputih

- 1. IDENTITAS DIRI :
  - Nama : .....
  - Alamat lengkap : .....
  - Nama Isteri/Suami : .....
  - Nomor telepon : .....
- 2. IDENTITAS USAHA :
  - Jenis Usaha / Pekerjaan : .....
  - Alamat Usaha / Pekerjaan : .....
  - Lama usaha / pekerjaan : .....
- 3. PERMOHONAN PEMBIAYAAN :
  - Besar pembiayaan : Rp. ....
  - Cara angsuran : a. Harian      b. Mingguan      c. Bulanan      d. Musiman
  - Jangka waktu : ..... a. Hari      b. Minggu      c. Bulan
  - Penggunaan pembiayaan : .....
  - Status pembiayaan : a. Baru      b. Perpanjangan      c. Lunas
  - Pembiayaan ke : ..... No. Rekening : .....
- 4. DATA AGUNAN :
  - Jenis agunan : a. BPKB      b. Sertifikat      c. Kartu Toko      d. Simpanan
  - Harga taksiran : Rp. ....
  - Nama pemilik : .....
  - Alamat pemilik : .....
- 5. DATA SIMPANAN :
  - Jenis simpanan : a. Shari      b. Simka      c. Investama
  - Jumlah simpanan : Rp. ....
- 6. DATA REFERENSI/PENJAMIN :
  - Nama : .....
  - Alamat lengkap : .....

Tgl. .... Pemohon,	Td. tangan Marketing (.....)	Catatan : ..... ..... .....	Persetujuan,
-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------

Ketentuan kelengkapan Permohonan :  
a. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH  
ARTHAMADINA**

Kantor : Jl. Raya Banyuputih-Limpung Km. 01 Batang 51271

---

**FORMULIR APLIKASI SIMPANAN**

Nama : .....

Tempat, tgl. Lahir : .....

No. KTP : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Jenis simpanan :  Simpanan Investama  
 Simpanan Haji  
 Simpanan Hari Raya  
 Simpanan Pendidikan  
 Simpanan Wisata

Setoran Awal : Rp .....

Banyuputih, .....20.....

Pemohon,

.....

Lembar ke .....

## REKAP ANGSURAN KREDIT

Tanggal .....

Marketing .....

No.	No. Rek	Nama	Angsuran				Jumlah
			X	AP	BH	CR	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
		<b>Jumlah</b>					

Manager

Marketing

.....

.....



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**KJKS ARTHAMADINA**  
BANYUPUTIH BATANG

---

---

**BUKTI PEMBAYARAN**

Telah terima dari :

Nama : .....

No. Anggota : .....

No. Rekening : .....

No. Kredit : .....

Uang Sebesar : Rp. ....

( ..... )

Guna membayar :

1. Simpanan Pokok Anggota : Rp. ....

2. Simpanan Wajib Anggota : Rp. ....

3. Administrasi Pembiayaan : Rp. ....

4. Biaya Materai : Rp. ....

5. Administrasi keterlambatan : Rp. ....

6. .... : Rp. ....

Banyuputih, .....

Penerima

.....



**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**  
**KJKS ARTHAMADINA**

Kantor : Jl. Banyuputih - Limpung No.13 Banyuputih Telp. (0285) 4469337

**REKAP PENGAMBILAN TABUNGAN**

Tanggal : ..... KD. Mark : .....

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Jumlah			



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**KJKS ARTHAMADINA**

Kantor : Jl. Banyuputih - Limpung No.13 Banyuputih Telp. (0285) 4469337

**SLIP PENGELUARAN KAS**

Tanggal : ..... No. : .....

Perkiraan Lawan

Kas Kredit

Keterangan

1. .... Rp. ....

2. .... Rp. ....

3. .... Rp. ....

4. .... Rp. ....

Jumlah Pengeluaran Kas Rp.

Manager,

Teller,

Pelaksana,



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**KJKS ARTHAMADINA**

Kantor : Jl. Banyuputih - Limpung No.13 Banyuputih Telp. (0285) 4469337

**REKAP SETORAN TABUNGAN**

Tanggal : ..... KD. Mark : .....

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Jumlah			



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**KJKS ARTHAMADINA**

Kantor : Jl. Banyuputih - Limpung No.13 Banyuputih Telp. (0285) 4469337

**SLIP PENERIMAAN KAS**

Tanggal : ..... No. : .....

Perkiraan Lawan

Kas Kredit

Keterangan

1. .... Rp. ....  
.....

2. .... Rp. ....  
.....

3. .... Rp. ....  
.....

4. .... Rp. ....  
.....

Jumlah Pengeluaran Kas Rp.

Manager,

Teller,

Pelaksana,

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vivi Novi Aturokhmah

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 13 Maret 1995

Alamat : Ds. Banjaranyar Rt 01/ Rw 05 Kec. Balapulang,  
Kab.Tegal

Agama : Islam

Pendidikan:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. SD N 02 Banjaranyar Kab. Tegal     | Lulus Tahun 2007 |
| 2. SMP N 2 Balapulang Kab. Tegal      | Lulus Tahun 2010 |
| 3. SMA Negeri 1 Balapulang Kab. Tegal | Lulus Tahun 2013 |
| 4. UIN Walisongo Semarang             | Lulus Tahun 2016 |

Pengalaman:

1. Magang/PKL di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang selama 1 bulan.
2. Magang/PKL di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang selama 1 bulan.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2016  
Saya yang bersangkutan,

Vivi Novi Aturokhmah